

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, politik, disadari bahwa sistem pelaksanaan perpajakan di Indonesia membutuhkan suatu ketentuan dan tata cara yang sesuai dengan tingkat kehidupan masyarakat Indonesia baik dari segi kegotong-royongan nasional maupun dari laju pembangunan nasional yang telah dicapai. Dengan kehidupan masyarakat yang semakin dinamis ketentuan dan tata cara perpajakan pun telah mengalami perubahan. Hal ini diharapkan bahwa lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang perpajakan sehingga tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang tidak paham akan sistem perpajakan.

Pajak merupakan sumber penerimaan yang utama bagi negara disamping sumber-sumber lainnya, akan tetapi pemungutan pajak pada saat ini dirasakan oleh masyarakat sebagai beban yang berat, sebab dari penetapan jumlah pajak, jenis pajak maupun tata cara pemungutannya dilaksanakan di luar rasa keadilan tanpa menghiraukan kemampuan serta menambah beban penderitaan. Menurut masyarakat pajak hanyalah sebuah kewajiban yang semata-mata harus dilaksanakan masyarakat secara patuh kepada negara. Banyak masyarakat yang belum menyadari akan pentingnya membayar pajak dan pada kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang tidak melunasi hutang pajaknya sampai pada jatuh tempo pembayaran, Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sebagai kewajiban warga negara perlu diimbangi dengan peningkatan pelayanan aparatur negara pada pembayar pajak, disertai penerapan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, untuk menghindari hal tersebut Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dan banding berdasarkan

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan kemungkinan terjadi bahwa Wajib Pajak merasa kurang / tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atas pemotongan / pemungutan oleh pihak ketiga, Ketidak puasan Wajib Pajak atas ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya tersebut ada yang disebabkan karena kesalahan hitung oleh fiskus atau wajib pajak sendiri. Direktorat Jenderal Pajak berwenang menetapkan pajak secara jabatan jika dari hasil pemeriksaan terbukti bahwa pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah tidak benar atau tidak lengkap. Pada umumnya penetapan pajak secara jabatan adalah jauh lebih besar jumlah perkiraan Wajib Pajak pada waktu mengajukan Surat Pemberitahuan (SPT). Oleh karena itu Wajib Pajak merasa keberatan atas pajak yang dikenakan padanya. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatannya berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dan pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dalam pengajuan tersebut Wajib Pajak hanya boleh mengajukan satu keberatan untuk setiap satu jenis pajak dan satu tahun pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Terutang dan Surat Ketetapan Pajak oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Apabila surat tersebut memenuhi syarat sebagai Surat Keberatan Wajib Pajak akan menerima tanda penerimaan surat oleh Pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Pos, apabila Surat Keberatan Wajib Pajak tidak memenuhi syarat, maka Wajib Pajak diberi waktu untuk memperbaikinya dihitung sejak diterimanya surat berikutnya yang memenuhi syarat sebagai Surat Keberatan. Dalam hal wajib pajak merasa kurang puas terhadap keputusan keberatan yang

diberikan Direktorat Jenderal Pajak, maka wajib pajak diberi kesempatan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan keberatan diterima, dan pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan penagihan pajak.

Dari uraian di atas penulis mengetahui Sistem dan Prosedur Pengajuan Keberatan Wajib Pajak Badan, Orang Pribadi, dan Orang Pribadi Usahawan Sebagai salah satu syarat dalam rangka penyusunan tugas akhir, Praktik Kerja Lapangan adalah suatu metode untuk mempraktikkan teori yang selama ini diperoleh di bangku perkuliahan pada kondisi dilapangan yang sebenarnya. Diharapkan PKL ini dapat memberikan pengetahuan yang praktis mengenai lingkungan kerja beserta aspek-aspek perpajakan yang terdapat di dalamnya khususnya tentang pengajuan keberatan maka penulis tertarik menulis laporan Tugas Akhir dengan judul

“TINJAUAN PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK PENGHASILAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG BARAT”

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Sesuai dengan judul tugas akhir tersebut, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Pengertian dan proses keberatan
2. Tata cara dan syarat-syarat dalam pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak.
3. Hak Wajib Pajak dalam pengajuan keberatan.
4. Perbedaan teori dan praktek

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Pada sub bagian ini akan menjelaskan tentang tujuan dan kegunaan dari Tugas Akhir.

1.3.1 Tujuan Penulisan

Sub bagian ini akan menjelaskan tentang Tujuan Penulisan Tugas Akhir pada

1. Untuk mengetahui apa itu keberatan pajak.
2. Untuk mengetahui atas hal apa Wajib Pajak mengajukan keberatan.
3. Untuk mengetahui tata cara pengajuan keberatan dan penyelesaiannya.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Sub bagian ini menjelaskan tentang Kegunaan Penulisan Tugas Akhir pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai persyaratan Kelulusan D3 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro dan menambah wawasan mengenai pengajuan pajak keberatan penghasilan .

b. Bagi Universitas Diponegoro

Tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan referensi bagi mahasiswa Universitas Diponegoro khususnya, mahasiswa Jurusan Manajemen Perusahaan yang menyusun Tugas Akhir.

1.4 Cara Pengumpulan Data

1.4.1 Data Penelitian

Data berperan penting dalam penulisan Tugas Akhir. Data harus relevan dan akurat sesuai dengan permasalahan yang akan disampaikan. Pengumpulan data dapat diperoleh dari berbagai sumber referensi sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber langsung dan bersifat mentah atau belum diaolah (Wijaya, 2013:19). Sumber data primer dalam penulisan tugas akhir ini diperoleh dengan cara

wawancara dengan unit Personal Service PT. Telkom Semarang dan pembeli voucher wifi.id.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang menerbitkan dan bersifat siap pakai (Wijaya, 2013:19). Sumber data sekunder dalam penulisan tugas akhir ini diperoleh dari perusahaan, berupa jumlah penjualan voucher wifi.id setiap segmen di Kota Semarang Periode Januari 2016 –Maret 2016.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data diperlukan agar dalam penyusunan Tugas Akhir dapat memberikan gambaran gambaran yang jelas tentang obyek atau permasalahan yang disampaikan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun Tugas Akhir ini, yaitu :

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara (Abdurrahman Fathoni, 2006:105). Dalam hal ini dilakukan wawancara dengan pihak yang terkait .

b. Metode Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran (Abdurrahman Fathoni, 2006:104).

c. Metode Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi (Sujarweni, 2014:33). Dalam hal ini peneliti membaca, mengkaji serta mempelajari buku-buku dari perpustakaan Universitas

Diponegoro, serta buku-buku referensi dari sumber pustaka lainyang sesuai dengan materi Tugas Akhir.

1.5 Sitematika Penulisan

Setiap laporan menulis sistematika penulisan untuk mempermudah dalam proses penulisan Laporan Tugas Akhir ini disusun dengan sistematika sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan, ruang lingkuppenulisan, tujuan dan kegunaan penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG BARAT

Bab ini menguraikan tentang sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat, Visi dan Misi, serta Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat.

BAB III LANDASAN TEORI DAN KEBERATAN PAJAK PENGHASILAN

Bab ini menguraikan tentang tinjauan teori dan praktik keberatan pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat

BAB IV PENUTUPAN

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan sarana dari uraian pembahasan tentang tinjauan teori keberatan pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat